

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN RINGAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KARANGANYAR NOMOR 96/PID.C/2018**

SKRIPSI

Oleh
Ansori Anwar
C03216004



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ansori Anwar
NIM : C03216004
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Januari 2021

Saya yang menyatakan,




Ansori Anwar
NIM. C03216004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh Moh Ansori Anwar NIM C03216004 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

Surabaya, 27 Januari 2021

Pembimbing,




Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Ansori Anwar NIM. C03216004 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008


Penguji II,


Sukanto, S.H., M.S.
NIP. 196003121999031001


Penguji III,


Dr. Muh. Pathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji IV,


Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 26 Februari 2021
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

bermasyarakat yang mana masyarakat juga berusaha semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan.

Pemberian pidana kepada pelaku pencurian dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat suatu perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu ini merupakan ketertiban masyarakat yang kemudian masyarakat menjadi resah. Pencurian dan pencurian ringan dalam aspek sosiologi merupakan gejala tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasarkan karena kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial inilah yang menyebabkan pelaku pencurian melakukan perbuatan pengambil hak dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dari pelaku pencurian. Dalam aspek kriminologi tindakan pencurian ini merupakan suatu keseluruhan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pencurian dan sifat dari para pelaku, lingkungan mereka dan bagaimana cara mereka melakukan perbuatan tindakan pencurian.

Indonesia sebagai Negara Hukum telah menuangkan mengenai peraturan tentang tindak pidana kekerasan dalam bentuk peraturan tertulis baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan yang mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan ada pencurian biasa. Pencurian biasa ini telah diatur dalam Pasal 362 KUHP yang isinya “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang sebelumnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900,-.

Untuk ancaman tindak pidana pencurian ringan jika barang yang diambil harganya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- maka ketentuan pidana yang dikenakan adalah Pasal 364 KUHP jo. Pasal 1 dan Pasal 3 Perma 2/2012 dan mengenai pencurian ringan ini diatur dalam pasal 364 KUHP. Dalam Pasal 2 Ayat (2) Perma 2/2012 menegaskan bahwa “Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP”.

Tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. Dengan melihat ancaman pidana terhadap pasal 364 KUHP tersebut, Maka tindak pidana pencurian ringan adalah termasuk dalam wewenang persidangan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam pasal 205 Ayat (1) KUHP. Walaupun KUHP Indonesia merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht (WvS) belanda diberlakukan berdasarkan asas konkordinasi, ternyata tindak pidana pencurian ringan sebagai bagian dari lain-lain kejahatan yang diberi predikat ringan itu adalah berkenaan dengan kekuasaan pengadilan atau hubungannya dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia (pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda).

Agama Islam sangat melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok dari kehidupan manusia, dan cara untuk mendapatkannya pun harus dengan cara yang baik dan benar. Allah mengharamkan memakan atau mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar (*bathil*). Hal ini telah dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 188 dan surah Al-Maidah ayat 38. Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa beliau bersabda “dipotong tangan pencuri dalam pencurian seperempat dinar atau lebih” dan diriwayatkan juga oleh Umar bahwa Rasulullah memotong tangan pencuri dalam pencurian tameng yang harganya tiga dirham.

Hukum Islam memberikan hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan lebih realistis dalam menghukum seorang pencuri yakni dengan hukuman potong tangan. Dalam Islam istilah *sirqoh* biasa untuk ditunjukkan kepada perbuatan mengambil suatu barang dengan cara sembunyi atau mengambil barang hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan ditempt penyimpanan yang pantas.

Pencurian bila ditinjau dari syariat Islam ada dua macam, diantaranya yakni: pencurian yang hukumnya had, dan pencurian yang hukumnya takzir, pencurian yang hukumnya had dibagi menjadi pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan merupakan pengambilan harta yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, pencurian berat adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan dengan menggunakan kekerasan.

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang tindak pidana pencurian ringan?

D. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan kajian pustaka adalah menjelaskan secara ringkas mengenai penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang, agar dapat mengantisipasi pengulangan penelitian yang sudah ada, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema tentang pencurian ringan, diantaranya:

No.	Judul & Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Direktori Putusan Nomor 488/Pid.B/2015/Pn.Sda tentang percobaan Percobaan Pencurian.” ⁴ oleh Achmad Fathoni pada Tahun 2016	Membahas pencurian dengan tinjauan hukum pidana islam	Percobaan Pencurian dilihat dari hukum pidana Islam, sedangkan skripsi saya membahas mengenai pencurian ringan ditinjau dari hukum pidana Islam dan fokus kepada putusan hakim dalam memutuskan tindak pidana pencurian ringan.

⁴ Achmad Fathoni, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Direktori Putusan Nomor 488/Pid.B/2015/Pn.Sda tentang Percobaan Pencurian” (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016).

2.	“Tinjauan Fiqih Murafa’at atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah dalam KUHP” ⁵ oleh Asif Zamroni pada Tahun 2014	Membahas tentang tindak pidana ringan	Tindak pidana pencurian ringan ditinjau dari fiqh murafa’atnya dan jumlahnya di dalam KUHP, sedangkan skripsi saya membahas tentang tindak pidana pencurian ringan ditinjau dari hukum pidana Islam dan fokus kepada putusan hakim dalam memutuskan tindak pidana pencurian ringan.
3.	“Studi Komparasi antara Konsep Shariqah dalam Fiqih Jinayah dengan pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sanksi dalam Pidana Pencurian Ringan.” ⁶ Oleh Arrizul Iftahul Haq pada Tahun 2012	Membahas tentang tindak pidana pencurian ringan	pandangan tindak pidana pencurian ringan ditinjau dari Konsep Shariqah dalam Fiqih Jinayah yang dikomparasikan dengan KUHP Pasal 364 dan Perma Nomor 2 Tahun 2012, sedangkan skripsi saya membahas tentang tindak pidana pencurian ringan ditinjau dari hukum pidana Islam dan fokus kepada putusan hakim dalam memutuskan tindak pidana pencurian ringan.

Beberapa judul yang dipaparkan di atas, penulis ingin menunjukkan bahwa skripsi yang penulis bahas sangatlah berbeda dengan skripsi yang sudah ada dan yang sudah dibahas mengenai tindak pidana pencurian ringan.

⁵ Asif Zamroni, “Tinjauan Fiqih Murafa’at atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah dalam KUHP” (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014).

⁶ Arrizul Iftahul Haq, “Studi Komparasi antara Konsep Shariqah dalam Fiqih Jinayah dengan pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sanksi dalam Pidana Pencurian Ringan” (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2012).

Sumber data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁴ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data primer berupa, Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 96/Pid.C/2018 tentang Pencurian Ringan.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain, pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.¹⁵ Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian tentang pencurian ringan, misalnya

- 1) Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*
- 3) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*
- 4) A. Jazuli, *Fiqih Jinayah*
- 5) Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*
- 6) Makhrus Munajat dan Musyarofah, *Fiqih Jinayah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Skripsi ini menggunakan teori deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya,

¹⁴ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 209.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2007), 37.

bab, sehingga tergambar keterkaitannya secara sistematis. Sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah bab awal yang berisi pendahuluan yang didalamnya menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil dari penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua tentang kajian teori yang berisi tentang tindak pidana pencurian ringan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif. Pada bab ini akan membahas tentang tinjauan umum hudud dalam syariat yang meliputi, definisi, macam-macam dan dasar hukumnya serta tindak pidana pencurian ringan dalam Undang-Undang yang meliputi pencurian didalam KUHP, pencurian didalam PERMA Nomor 2 tahun 2012.

Bab Ketiga tentang deskripsi kasus pencurian ringan. Pada bab ini akan membahas pertimbangan hakim terhadap sanksi pada pelaku pencurian ringan (Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018), pada bab ini juga memuat pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Bab keempat. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan putusan hukum dari hakim dalam tindak pidana pencurian ringan, yang meliputi tentang analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018 tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

Adapun mengenai ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Adapun bunyi Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”.²

Dalam pasal tersebut tidak dikatakan bahwa maksud dari pencurian itu adalah untuk memperkaya diri, akan tetapi untuk memiliki barang yang bukan miliknya. Selain itu, tujuan pencurian tidak selalu untuk memperkaya diri dapat dilihat juga dari pengertian mengenai “barang”.³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Menurut hukum positif unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah:

a. Unsur Subyektif

1) Perbuatan mengambil atau *wegnemen*

Bahwa perbuatan yang dilakukan adalah mengambil sesuatu.

Menurut Lamintang, perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan

² R. Soesilo *Pokok-pokok Hukum Pidana* (Jogor Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus) Politeia 1998:20

³ Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*. Jogor Politeia 1991:294.

dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

- 1) Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP
 - a) Dihukum dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun, terdiri atas:
 - (1) Pencurian ternak.
 - (2) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana atau hal darurat.
 - (3) Pencurian pada malam hari.
 - (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - (5) Pencurian di mana pelaku mengakibatkan kerusakan dengan melakukan pembongkaran, pemanjatan, menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu.
 - b) Apabila pencurian seperti yang dimaksud Nomor 3 disertai dengan hal-hal seperti yang diatur dalam Nomor 4 dan 5, maka

362 dan pasal 363 butir ke-5 apabila tidak dilakukan di dalam sebuah rumaah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama tiga bulan atau pidana denda dua ratus lima puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan pada pasal 364 KUHP di atas maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:

- a) Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok
- b) Tindak pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
- c) Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah tidak melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau memakai kunci-kunci palsu atau serangan palsu.

Yang termasuk dalam pengertian pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan: “Perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, demikian pula yang diatur di dalam Pasal 365 butir 5, apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu

Seperti halnya dengan hukum pidana positif, dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan istilah pencurian yang biasa disebut sebagai *jarimah sariqah*.

Dalam hukum pidana Islam *jarimah syariqah* mempunyai dua definisi antara lain:

- a. Pencurian menurut bahasa adalah mengambil sesuatu barang tau lainnya dengan sembunyi-sembunyi
- b. Pencurian menurut istilah adalah seseorang yang mengambil barang (harta) orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan tidak karena *subhat*.

Sariqah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan pidana terhadap orang lain secara tersembunyi.

Menurut Mahmud Syaltut pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Menurut beliau definisi tersebut menjelaskan perbedaan pencurian dengan penggelapan. Penggelapan dilakukan oleh orang yang dipercayai menjaganya sedangkan pencurian dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya untuk menjaganya.⁶

⁶ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1991), 94.

Adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai *jarimah* atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan danya nash.

b. Unsur material (*Rukun Maddi*)

Adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

c. Unsur Moral (*Rukun Adabi*)

Adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (*Ikhtiyar*). Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah *balig*, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.¹⁰

Selain ketiga unsur tersebut yang harus ada dalam suatu tindak pidana, yang merupakan unsur-unsur secara umum terdapat juga unsur-unsur secara khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Adapun unsur-

¹⁰ Ahmad Afkar As'ir, *Ikhtiar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2001), 810.

seperti masuk di halaman rumah pemiliknya, belum dianggap sebagai pencuri yang dikenakan hukuman *had*.

- 3) Benda itu telah berada dalam kewenangan pihak pencuri. Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut kurang atau tidak ada, maka tindakan mengambil belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman *had*. Karena dengan kurangnya syarat tersebut berarti pelaku hanya melakukan percobaan pencurian yang tidak dapat dikenakan hukuman *had*.

Hal *kedua* dari unsur pertama adalah tindakan mengambil dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Seperti telah diketahui bahwa mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi berarti pengambilannya dilakukan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

- 1) Benda yang diambil adalah berupa harta

Unsur kedua ini dianggap sempurna bila memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Harta yang dicuri berupa benda bergerak. Harta yang bergerak adalah harta yang mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Karena tindakan pencurian memerlukan adanya kemungkinan bahwa harta tersebut dapat dipindahkan ke tempat lain.

ta'zir. Menurut Imam Malik dan Syafi'i hukuman potong tangan dilakukan pertama dengan memotong tangan kanan, jika melakukan kedua kali dipotong kaki kiri, pencurian ketiga dipotong tangan kiri, pencurian keempat dipotong kaki kanan dan pada pencurian kelima dipenjara hingga taubat. Menurut Imam Abu Hanifah pelaksanaan hukuman potongan tangan pada pelaku dikenakan pertama pada tangan kanan, jika melakukan kedua kali dipotong kaki kiri dan jika melakukan ketiga kali dipenjara sampai taubat.¹⁵

- b. Pencuri harus mengembalikan barang atau harta yang dicuri. Jika harta yang dicuri sudah tidak ada padatangan pelaku atau sudah pindah ketangan orang lain. Maka pelaku harus membayar ganti rugi senilai barang tersebut.

Mengenai keharusan mengembalikan harta yang dicuri dan ganti rugi serta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, para fuqaha masih berbeda pendapat.

Menurut Imam syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka berpendapat bahwa pelaku wajib mengembalikan harta yang dicuri walaupun telah dikenakan sanksi potong tangan. Alasan mereka bahwa tindakan pencurian telah melanggar dua macam hak, yaitu hak Allah berupa

¹⁵A. Dauli *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta) PT. Ragraindo Persada 1997 82.

keharaman mencuri atau hak umum dan hak hamba (hak individu) berupa pengambilan harta.

Menurut Imam Abu Hanifah berbeda, beliau berpendapat bahwa pelaku pencurian tidak diharuskan menembalikan harta yang dicuri apabila dia telah dihukum potong tangan, beliau bersalsan dalam surat Al-Maidah ayat 38 tidak menyebutkan keharusan mengambalikan harta yang dicuri dan hanya keharusan hukuman potong tangan. Akan tetapi yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa pelaku disamping telah mendapat hukuman potong tangan juga diharuskan mengembalikan harta yang dicuri atau membayar anti rugi.

Seperti yang telah diketahui bahwa, pelaku suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam Undang-undang, apabila telah memenuhi semua unsur tindak pidana baik unsur umum maupun khusus serta tidak adanya keraguan atau *subhat*. Seperti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anak atau orang yang belum *balig*. Pelaku pencurian ini tidak dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman *had* seperti yang telah ditentukan dalam Alquran dan hadis. Hal itu dikarenakan dalam unsur-unsur suatu tindak pidana terdapat unsur moral atau *rukun adabyy* yang menyatakan seseorang dapat dikenakan hukuman apabila telah *balig*, berakal, mempunyai kemampuan berfikir dan memiliki kebebasan berbuat.

Di dalam pemeriksaan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan akan dihadapi sendiri. Yohanes Yohanes Yan Lopez Bin (Alm) Valerianus Maleng mengaku mengambil uang milik orang lain pada hari senin tanggal 24 september 2018, sekitar jam 14.30 WIB. yang berada di dalam dompet dibawah kasur. Terdakwa tidak mengetahui secara pasti jumlah uang yang ada di dalam dompet berwarna coklat tersebut. Terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil uang tersebut secara diam-diam tanpa izin dan ketahu oleh pemilik rumah.

Terdakwa mengakui bahwa saat menuju rumah tersebut dengan niat ingin mengambil uang, terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Honda Vario milik terdakwa sendiri. Saat sedang melakukan aksi pencurian di dalam kamar, terdakwa kepergok oleh pemilik rumah dan ditanya apa yang sedang di lakukan oleh terdakwa, namun terdakwa menjawab bahwa terdakwa kesana hendak membeli ayam dan langsung melarikan diri. Saat melarikan diri, terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak tau medan daerah tersebut, sehingga terdakwa susah untuk melarikan diri dan akhirnya tertangkap oleh masyarakat sekitar.

Menurut penjelasan dari terdakwa bahwa terdakwa hanya mendapatkan uang hasil curian sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Alasan terdakwa mengambil uang yang bukan miliknya karena terdakwa mempunyai hutang

tahun 2012. Dari unsur tersebut dapat diketahui bahwa pelaku dapat dijerat dengan hukuman pencurian. Untuk lebih jelasnya ketentuan Pasal 364 KUHP tentang tindak pidana pencurian menjelaskan bahwa:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No.4 begitu juga dalam pasal 363 No. 5, apabila tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-”.

Sependapat dengan pasal yang digunakan oleh Hakim, sebab tindakan yang dilakukan oleh terdakwa mengacu pada unsur-unsur yang ada didalam pasal 364 KUHP tersebut. Setelah dipelajari, kasus yang ada telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal tersebut. Unsur-unsur tersebut telah dijelaskan diatas berdasarkan kronologi kejadian yang terbukti di persidangan. Bahwasannya memang benar terdakwa melakukan tindakan pencurian.

Dari ketentuan di atas diketahui bahwa tindak pidana Pasal 364 KUHP yang diperbarui oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dijelaskan bahwa jika barang yang dicuri oleh seseorang tidak lebih dari 2.500.000, maka soerang pencuri diancam dengan hukuman pencurian ringan, yaitu dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 900.

Amar yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 96/Pid.C/2018/PN.KarangAnyar menyatakan bahwa

terdakwa Yohanes Yan Lopez terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan. oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dapat dilihat bahwasannya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim melebihi dari ancaman pidana paling lama yang ditetapkan Pasal 364 KUHP. Melihat bahwasannya ancaman pidana yang ada pada pasal tersebut yaitu pencurian yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menyebutkan “pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan” sedangkan dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan

Menanggapi persoalan ini perbuatan tersebut merupakan suatu unsur pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum, dan alasan pembenar kepada perbuatan yang bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.¹ Dalam memutuskan suatu perkara Hakim memang memiliki kewenangan untuk memutus sesuai dengan fakta persidangan dan keyakinannya.

Hakim dalam kasus ini memperberat hukuman terdakwa, dengan dalih karena ditakutkan hukum akan dibuat permainan oleh pelaku tindak

¹ Muḩammad Ainul Sḩamsulḩ*Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakartaḩ Kencanaḩ2016ḩḩ

pidana, mengingat batas nominal pada Peraturan Mahkamah Agama Nomor 2 tahun 2012 cukup tinggi, yaitu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kasus pencurian tersebut tidak dapat dipidanakan dan tidak menutup kemungkinan pelaku akan mengulangi lagi perbuatannya.

Namun dalam menjatuhkan suatu hukuman dianggap perlu untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku terlebih dianggap sangat perlu untuk memperhatikan asas legalitas. Asas legalitas sendiri telah diatur didalam KUHP pada pasal 1 yang berbunyi:

“(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan”

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai asas legalitas. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwasannya asas legalitas merupakan sanksi pidana yang hanya dapat ditentukan undang-undang dan ketentuan pidana tidak berlaku surut. Sudarto juga menyatakan bahwasannya suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan tersebut harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan KUHP dan beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya maka sudah jelas bahwasannya suatu tindak pidana tidak dapat dipidana sebelum adanya ketentuan yang mengaturnya. Sedangkan undang-undang telah menakar berat ringan pidana tersebut dan menetapkan batasan untuk penjatuhan pidana.

Dalam penerapan suatu hukum asas legalitas merupakan suatu hal yang terpenting didalam hukum pidana. Fungsi dari asas legalitas sendiri untuk melindungi rakyat dari pemerintah yang dengan keinginan menyatakan tindakan rakyat merupakan suatu kejahatan dan lantas dijatuhi hukuman tanpa adanya pemenuhan unsur-unsur dalam peraturan. Serta asas legalitas berperan sebagai pembatas yang terdapat dalam undang-undang, dalam hal ini kekuasaan pemerintah dibatasi. Dapat dikatakan pemerintah merupakan pelaksana dari ketentuan undang-undang. Sebagaimana menurut Montesquieu yang menyatakan bahwasannya Hakim merupakan “mulut undang-undang” atau sebagai pelaksana undang-undang.

Disamping itu dalam penerapan suatu hukum juga dikenal dengan istilah *ultra petita*. *Ultra petita* adalah suatu bentuk kewenangan Hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman penjara diatas tuntutan dari jaksa penuntut umum. Hal ini sudah biasa terjadi didalam persidangan sebab merupakan kewenangan Hakim untuk memutus memenuhi rasa keadilan. Beberapa ahli juga menyampaikan pendapatnya mengenai persoalan ini.

Menurut Chairul Huda, bahwa Hakim memiliki keterikatan untuk menjatuhkan suatu hukuman antar pidana minimal dan maksimal. Namun Hakim dapat mengabaikan jika keyakinan pidana minimum masih dirasa terlalu berat. Apabila kepastian dan keadilan hukum belum didapat. Dalam menjatuhkan pidana seorang Hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman

Undang-undang dibuat untuk dijalankan dan isinya sudah menakar berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Terlebih fungsi dari asas legalitas sendiri merupakan untuk memberikan perlindungan rakyat dari sikap pemerintah dalam menjatuhkan hukuman, memberikan kepastian hukum dan memberi batasan kewenangan Hakim dalam memutuskan perkara agar terhindar dari sikap sewenang-wenangnya.

Dengan demikian menurut penulis putusan hukum yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa terlalu berlebihan atau tidak tepat, karena putusan hakim melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pasal 364 KUHP, yakni pencurian dibawah 2.500.000 rupiah termasuk pencurian ringan dan hukuman maksimalnya ialah tiga bulan penjara atau denda senila sembilan ratus ribu rupiah.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018 Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan

Sebelum menentukan seseorang bersalah atau tindak pidana, perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai peristiwa delik pidana. Setiap aturan harus dilaksanakan dan dipatuhi, agar tidak ada lagi yang pelanggaran, maka perlu adanya penetapan hukuman agar memberikan efek jera. Mengenai tindak pidana sendiri tidak akan terlepas atas dua hal yaitu *jarimah* dan *uqubah*.

4,45 gram, maka seperempat dinar adalah kurang lebih 1,11 gram emas. Pendapat ulama kalangan Hanafi berbeda, mereka berpendapat bahwa kadar satu *nisab* pencurian adalah sebanyak satu dinar atau sepuluh dirham. Bila diukur dengan emas adalah 4,45 gram emas.

Syiah dan Ibnu Rusyd berpendapat lain, mereka menyebutkan kadar pencurian yang dikenakan hukuman *had* adalah sebesar 4 dinar atau 10 dirham.⁶ Apabila pencurian dilakukan kurang dari kadar satu *nisab* seperti yang telah ditentukan maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *had*, akan tetapi dikenakan hukuman *ta'zir*.

4. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan (al-rukn al-adabiy)

Subjek hukum yang secara fisik dan psikologis mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, dalam pertanggung jawaban terhadap *jarimah* terdakwa Yohanes Yan Lopez dengan berdasarkan surat dakwaan dan terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban. Berdasarkan uraian unsur-unsur *jarimah* diatas maka untuk menentukan hukuman yang tepat bagi terdakwa harus ditinjau berat ringannya hukuman *jarimah*. Dalam hal kasus pencurian yang dapat dikenakan hukuman *ta'zir* yang mana tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had*. Sebab tidak terpenuhi

⁶ A. Dauli *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Ragraindo 1999) 78.

syarat dikarenakan adanya syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya).

Jika penerapan hukumnya tidak ditentukan langsung dalam nash al-Quran dan Hadits. Maka penerapan hukumannya diserahkan kepada Ulil Amri, dengan berpedoman pada nash karena menyangkut kemaslahatan masyarakat. Penjatuhan hukuman sendiri bertujuan untuk mencegah (*ar-rad'u wazzarju*), mendidik (*al-ishlah wat-tahzib*).

Dalam menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018 Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan yang sudah diuraikan oleh penulis, bahwa hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan bukanlah hukuman *had* berupa potong tangan, melainkan menggunakan *takzir* sebagai hukumannya. Hal itu karena syarat-syarat yang terdapat dalam hukuman potong tangan tidak terpenuhi secara keseluruhan terutama mengenai batasan *nisabnya*. Pencurian yang dilakukan oleh Yohanes Yan Lopez jumlahnya tidak mencapai satu nisab, sehingga pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *had*, akan tetapi menurut jumhur ulama sepakat dikenakan hukuman *ta'zir*.

Dalam hukum pidana Islam pencurian ini termasuk dalam kategori *jarimah takzir*, dikarenakan perbuatan ini telah menuai putusan oleh hakim. *Jarimah takzir* merupakan *jarimah* yang kadar dan jenis hukumannya ditentukan oleh Ulil Amri atau Hakim yang memiliki kekuasaan dalam

- Marsum, *Jinayat. Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 1991).
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Mustofa, Imron. “Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi Tentang Kerangka Metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS)).”. Disertasi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- , “Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia.” *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 1, no. 1 (2017).
- Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Purwodarminto, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 96/Pid.C/2018.
- Qadir Audah, Abdul. *al-Tasyri’ al-Jina’I al-Islam*. Beirut : Muassasah al-Risalah, 1994.
- R. Soesilo. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Bogor : Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 9, Ter. Mohammad Nabhan Husein*. Bandung : Maarif, 1984.
- Sanggona, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Shabuni (al), Ali. *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemah Muhammal Hamidi dan Imean A. Manan*. Dar al-ilmiyah, 1995.
- Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*. Bogor : Politeria, 1991.
- Sudharmawatiningsih. *Laporan Penelitian Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2007.
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia, 2000.

